



P E N E T A P A N

Nomor : 142/ Pdt.P/2018/PN.Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonan dari Pemohon :

DEDE AJUDIN, Laki-laki Lahir di Garut, tanggal 29 September 1982, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, pendidikan SD, Kartu Tanda Penduduk : NIK 3204342909820005 dengan :

TINI KARTINI, Perempuan Lahir di Bandung , tanggal 19 Agustus 1984 , Perempuan, Agama Islam, status kawin pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan SD , Kartu Tanda Penduduk NIK : 3204345908840001 keduanya adalah pasangan suami isteri yang beralamat di Kp. Mundel RT.03 RW 03, Kel/Desa Solokan Jeruk , Kecamatan Solokan Jeruk , Kabupaten Bandung dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 142/Pdt.P/2018/PN.Blb, tanggal 26 April 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 142/Pdt.P/2018/PN.Blb, tanggal 3 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 19 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Kelas IA dibawah register Nomor 142/Pdt.P/2018/PN.Blb tanggal 25 April 2018, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Solokan Jeruk pada tanggal 17 Juli 2005 sebagaimana dalam Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 410/55/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Solokan Jeruk, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak kandung yang salah satunya bernama :
 - SURYADI DARMA, Lahir di Bandung pada tanggal 19 Desember 2012 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-08042013-0193 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 16 April 2013.
3. Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama SURYADI DARMA menjadi RONI MAULANA SIDIQ sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama RONI MAULANA SIDIQ.
4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dikarenakan tidak cocok artinya dalam Bahasa Arab, oleh karena itu Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dari nama SURYADI DARMA menjadi RONI MAULANA SIDIQ, yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi Do'a dan harapan menjadi anak yang soleh.
5. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan aslu-usul Anak para Pemohon, namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.
6. Bahwa Para Pemohon memohon Kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama SURYADI DARMA menjadi RONI MAULANA SIDIQ dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-088042013-0193 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama anak Pemohon dari nama SURYADI DARMA menjadi RONI MAULANA SIDIQ. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Para Pemohon memohon

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadapan yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk dengan berupa suatu penutupan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya,
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari SURYADI DARMA menjadi RONI MAULANA SIDIQ, sehingga lengkapnya nama anak pemohon memakai nama RONI MAULANA SIDIQ serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan Catatan Pinggir mengenai ganti nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-088042013-0193 dari nama SURYADI DARMA menjadi RONI MAULANA SIDIQ.
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor : 3204342909820005, atas nama : **Dede Ajudin**, diberi tanda : **P-1** ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor : 3204345908840001, atas nama : **Tini Kartini**, diberi tanda : **P-2** ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 410/55/VI/2005, diberi tanda **P-3**;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran , Nomor : 3204-LT-08042013-1093 a.n. Suryadi Darma, diberi tanda **P-4** ;
5. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3204341709070008 tertanggal 16 Juni 2016, atas nama kepala Rumah Tangga : **Dede Ajudin**, diberi tanda : **P-5** ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti para Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Enceng Mulyana, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Tini Kartini adalah keponakan saksi ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke pengadilan untuk mengganti nama anak para pemohon yang tadinya SURYADI DARMA menjadi RONI MAULANA SIDIQ ;
- Bahwa alasan para pemohon mengganti nama anaknya karena anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 17 Juli 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung ;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai dua orang anak, yang pertama bernama Nurul Febrianti dan yang kedua bernama Suryadi Darma ;
- Bahwa SURYADI DARMA adalah anak kedua yang berusia 6 (enam) tahun ;
- Bahwa anak para pemohon SURYADI DARMA sebelumnya telah memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa Para Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk melakukan perbaikan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon tersebut, akan tetapi ditolak karena harus ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu ;

2. Saksi N. Sutisna , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena para Pemohon adalah cucu saksi ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke pengadilan untuk mengganti nama anak para pemohon yang tadinya SURYADI DARMA menjadi RONI MAULANA SIDIQ ;
- Bahwa alasan para pemohon mengganti nama anaknya karena anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 17 Juli 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung ;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai dua orang anak, yang pertama bernama Nurul Febrianti dan yang kedua bernama Suryadi Darma ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SURYADI DARMA adalah anak kedua yang berusia 6 (enam) tahun ;
- Bahwa anak para pemohon SURYADI DARMA sebelumnya telah memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa Para Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk melakukan perbaikan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon tersebut, akan tetapi ditolak karena harus ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah suami istri bermaksud merubah nama anak Para Pemohon sebagaimana tertera dalam Akta kelahiran dari nama SURYADI DARMA menjadi RONI MAULANA SIDIQ dengan alasan yang dikemukakan karena selama ini anaknya sering sakit-sakitan, yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi do'a untuk kesehatan anak Para Pemohon dan harapan menjadi anak yang sholeh;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan mengadili perkara ini, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Pemohon, dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga, ternyata Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili/bertempat tinggal di Kp. Mundel RT.03 RW 03, Kel/Desa Solokan Jeruk , Kecamatan Solokan Jeruk , Kabupaten Bandung, sehingga domisili Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung dan karenanya maka Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon a quo;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat dan keterangan para saksi serta keterangan para Pemohon sendiri dihubungkan dengan permohonan para Pemohon telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon **DEDE AJUDIN, dan TINI KARTINI**, adalah suami istri yang telah menikah di Bandung pada tanggal 17 Juli 2005 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 410/55/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatan Nikah KUA Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu yang pertama bernama NURUL FEBRIANTI dan yang kedua bernama SURYADI DARMA.
- Bahwa para Pemohon akan mengganti nama anaknya yang kedua yaitu dari nama asal SURYADI DARMA menjadi RONI MAULANA SIDIQ.
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena selama ini anaknya sering sakit-sakitan yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi do'a untuk kesehatan anak Para Pemohon dan harapan menjadi anak yang sholeh

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa para pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan telah nyata permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku, maka memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari nama asal **SURYADI DARMA** menjadi **RONI MAULANA SIDIQ**, sehingga dapat dipergunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan dan untuk kepentingan administratif sehubungan dengan ganti nama anak para Pemohon, maka diperintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh para Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, walaupun dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”, oleh karena sampai saat ini belum ada Peraturan Pelaksanaan yang baru, maka Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil masih berlaku, dan menurut Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan “Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Intansi Pelaksana atau UPTD Intansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil”, oleh karena itu ada alasan bagi Pengadilan untuk memberi kuasa/ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil atas perubahan nama tersebut dan menerbitkan kutipan akta kelahiran yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan para pemohon beralasan hukum sehingga harus dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon beralasan dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan pada dictum penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari nama asal **SURYADI DARMA** menjadi **RONI MAULANA SIDIQ**, serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan adanya perubahan ganti nama anak para Pemohon kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh para Pemohon;
4. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-088042013-0193 dari nama **SURYADI DARMA** menjadi **RONI MAULANA SIDIQ** ;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa , tanggal 8 April 2017, oleh **WIYONO, SH** Hakim Pengadilan Negeri Negeri Bale Bandung Kelas I A sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **RAHAYU APRILIYANTI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

RAHAYU APRILIYANTI, SH

WIYONO, SH

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya PNBP : Rp. 5.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 145.000,-
- Biaya sumpah : Rp. 50.000,-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah : Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu
ribu
rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)